

I. PENDAHULUAN

Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII, tahun 1999, Undang-undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keppres Nomor 70/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004.

Pasal 4 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, berbunyi:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia".

Tujuan Polri tersebut ditegaskan dalam pasal 13 sebagai tugas pokok Polri, dengan demikian keberhasilan Polri diukur dari pencapaian tujuan tersebut secara efisien dan efektif. Pelaksanaan tugas pokok Polri serta usaha untuk mencapai tujuan tidak bisa dipisahkan dari pengaruh umbal balik keadaan, lingkungan extern, baik nasional, regional maupun global dan tergantung pula dari kondisi intern Polri sendiri.

II LINGKUNGAN EXTERN POLRI

Bahwa krisis multidimensi, politik, ekonomi, sosial, aparatur negara dan pemerintahan, krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, bahkan krisis moral, belum dapat dipulihkan dan dalam banyak hal bertambah merosot, kiranya sudah dimaklumi dan diperkirakan akan berlanjut dalam tahun 2003. Jumlah pengangguran yang mendekati 40%, rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan tidak akan banyak berubah dalam 2003. Kenaikan BBM, tarif listrik dan telepon pada permulaan tahun, telah memicu unjuk rasa hampir disemua kota di Indonesia, yang bila tidak ditanggapi dan ditangani dengan tepat, akan dapat memperparah keadaan, bahkan dapat mengakibatkan "chaos". RUU yang berkaitan dengan partai politik dan pemilu tahun 2004, diperkirakan akan mengalihkan perhatian elit politik di eksekutif dan legislatif dari tugas pokoknya dan akan disibukkan untuk kemenangan pemilu 2004. Hak memilih dan dipilih

bagi anggota TNI dan Polri yang disinggung dalam RUU pemilu memerlukan pengkajian yang seksama oleh TNI dan Polri sendiri. Citra semua aparat penegak hukum sampai permulaan 2003 masih rendah. Citra Polri agak meningkat, karena keberhasilan menangani kasus pemboman di Bali, namun citra yang demikian tidak akan bertahan lama.

Main hakim sendiri oleh masyarakat masih akan berlanjut dengan dalih aparat keamanan tidak mampu melaksanakan tugasnya. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Karena itu, penertiban "lasykar"; "komando"; "satgas" dan sebagainya perlu dilakukan dalam 2003 atau disesuaikan dengan UU Nomor 2/2002, bila perlu dijadikan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas hanya dilingkungan masing-masing. Gangguan Kamtibmas, dari terorisme, kejahatan trans nasional terorganisir (narkoba, uang palsu, *money laundering*, pembajakan, penyelundupan dan lain-lain) serta kejahatan dengan kekerasan, perkosaan serta lain-lain kejahatan tradisional dimensi baru akan masih marak dalam 2003. Penegakkan hukum kelautan (yang lebih luas dari hukum maritim), dari pelabuhan, kapal, keselamatan pelayaran, pembajakan, penyelundupan, pencurian kekayaan laut, perlindungan lingkungan laut, dan sebagainya, segera memerlukan koordinasi tingkat nasional dan lapangan yang lebih baik (seperti antara AIRUD, TNI-AL, KPLP Bea Cukai, syahbandar dan lain-lain) karena telah merugikan negara milyaran dollar. Penegakan hukum di laut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional. Hubungan dan kerjasama Polri dengan TNI, terutama TNI-AD perlu lebih diperkuat, dari pimpinan tertinggi sampai pada anggota dilapangan, disamping untuk efektivitas pelaksanaan tugas, juga untuk menghindarkan konflik dan bentrokan antara kesatuan dan anggota TNI dan Polri, seperti yang terjadi dalam 2002.

Globalisasi, antara lain AFTA dan WTO akan membawa dampak tidak hanya pada ketenaga kerjaan, tapi juga keamanan, karena dengan bebas lalu lintas tenaga profesional dan manajer antar negara.

Integrasi bangsa serta kerukunan antar agama, antar suku, budaya dan lain-lain yang telah meluntur akhir-akhir ini, karena diabaikannya "*nation and character building*" yang seharusnya dimulai dari pendidikan, sekolah, keluarga dan masyarakat masih merupakan masalah dalam 2003 dan akan mengganggu Kamtibmas. Penyelesaian konflik di Aceh dan Irian Barat, juga akan berdampak pada Kamtibmas dan penegakan hukum.

III MASALAH INTERN POLRI

Dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokoknya seperti yang diatur dalam UU Nomor 2/2002 dan lain-lain peraturan perundang-undangan, seperti halnya dengan Kepolisian dinegara-negara lain, terutama yang menganut sistim Kepolisian Nasional, Polri harus bekerjasama dengan instansi-instansi terkait di pusat, pemerintah daerah, serta memanfaatkan kemitraan dengan Polsus, PPNS, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta organisasi dan tokoh masyarakat lainnya. Maka itu, UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Keppres Nomor 70/2002 tentang organisasi dan tata kerja Polri perlu dilaksanakan dan dijabarkan setepat mungkin, terutama karena masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Polri, peralatan dan anggaran. Organisasi dan tata kerja dibuat untuk mencapai tujuan seefisien dan se-efektif mungkin. Ditingkat MABES, misalnya, perlu lebih diperjelas dan diperinci rumusan tugas (*job description*) dari a. WAKAPOLRI; b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf, yaitu Inspektur Pengawasan Umum, Deputy Renbang, Deputy Operasi, Deputy SDM, Deputy Logistik dan Staf ahli KAPOLRI. Demikian pula unsur Pelaksana Pendidikan dan/atau Pelaksana Staf Khusus dan Unsur Pelaksana Utama Pusat, serta Satuan Organisasi penunjang lainnya. Sebagai pimpinan tertinggi Polri, KAPOLRI dalam pelaksanaan tugasnya seperti yang tercantum dalam Keppres, pasal 5 ayat (2) a dan b memerlukan koordinasi dan integrasi dari seluruh unsur dan organisasi penunjang yang ada dilingkungan MABES, yaitu agar antar unsur-unsur tersebut terdapat hubungan (komunikasi) horizontal dan diagonal yang serasi, sehingga KAPOLRI dalam pengambilan keputusan/kebijakan benar-benar telah didasarkan pada "*completed staff work*". karena MABES Polri tidak menggunakan "*general staff system*" yang memudahkan "*completed staff work*" (MABES POLRI menganut "*directory staff system*"), maka perlu dipertimbangkan agar para Deputy yang empat itu bersama staf ahli KAPOLRI, melaksanakan fungsi "*general staff*". Agar para Deputy dan Staf Ahli itu bekerja secara terkoordinasi, sesuai Keppres, disarankan agar WAKAPOLRI melaksanakan fungsi "*chief of Staff*" sehari-hari sebagai bagian dari tugasnya yang telah diatur dalam Keppres pasal 6 ayat (2) a. Dengan koordinasi dan pengendalian seluruh unsur staf ditingkat MABES POLRI, maka KAPOLRI akan dapat secara efektif memimpin Polda dan secara berjenjang sampai Polres dan Polsek. Kebijaksanaan memperkuat Polres sebagai KOD perlu dituntaskan pada tahun 2003. Bila para Deputy juga berfungsi sebagai "Asisten" dalam sistim staf umum, maka yang penting tidak hanya hubungan (komunikasi) horizontal antara Deputy akan lebih serasi, tapi juga hubungan diagonal dengan unsur staf dan organisasi penunjang lainnya yang terkait dengan bidang Deputy

yang bersangkutan juga akan bertambah baik. Hubungan-hubungan tersebut bukan merupakan hubungan hierarchis - vertikal, tapi hubungan fungsional. Rumusan tujuan, tugas pokok dan tugas-tugas Polri, dan rumusan organisasi dan tata kerja, memerlukan sistim manajemen personil (SDM) Polri yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional pula. Polri, walaupun nantinya mencapai ratio dengan penduduk 1 : 750 atau 1 : 500 dengan kualitas teknis profesional, peralatan yang menggunakan teknologi kepolisian modern serta anggaran yang memadai, Polri akan tetap membutuhkan kerjasama yang baik dengan instansi terkait serta partisipasi masyarakat dalam pengamanan swakarsa. karena itu, ditingkat MABES sampai ketingkat Polda dan Polres harus diperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab mengenai perizinan dan pemberian pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan atas Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yang diatur dengan SK KAPOLRI.

Sistim manajemen personil Polri seharusnya dapat menyusun kebutuhan personil untuk 5 @ 10 tahun mendatang, tidak hanya mengenai jumlah menurut kepangkatan, tapi lebih terperinci, seperti berapa kebutuhan personil untuk intelijen keamanan (kepolisian), untuk reserse, sabhara, polantas, brimob, polair dan udara. Beberapa pula anggota Sabhara yang diberi kejuruan sebagai "*community Policing Officer*" (CPO), berapa untuk kejuruan pariwisata dan sebagainya. Dengan sistim manajemen personil yang baik, akan terdapat "sistim manajemen pendidikan (dan latihan) Polri" yang baik pula, yang berarti dapat memenuhi kebutuhan Polri dimasa mendatang. Yang dimaksud dalam sistim manajemen pendidikan Polri, tidak hanya mencakupi lembaga pendidikan yang dimiliki Polri seperti PTIK, Sespimpol, AKPOL dan yang berada dilingkungan Lemdiklat, baik pembentukan dan kejuruan (dulu Pusdik-Pusdik), tapi juga memanfaatkan lembaga pendidikan diluar Polri, baik yang dalam negeri ataupun dalam rangka kerjasama teknik luar negeri. Sistem manajemen pendidikan Polri merupakan satu "*total system*", dimana *sub-system-sub-system*nya merupakan satu keseluruhan yang saling terkait.

Pendekatan kesisteman ini hanya dapat dicapai bila Deputi bidang Sumber Daya Manusia melakukan koordinasi dengan semua lembaga pendidikan Polri yang ada sebagai bahan untuk dikoordinasikan secara horizontal dengan Deputi Perencanaan Umum dan Pengembangan, serta Deputi Operasi. Bila tidak, akan terjadi pemborosan tenaga kependidikan, sarana dan anggaran pendidikan, karena hasilnya tidak mengenai sasaran, yaitu profesionalisme Polri yang dicita-citakan. Yang juga termasuk ruang lingkup sistim manajemen personil Polri adalah pembinaan etika kepolisian, untuk menangkal pengaruh lingkungan nasional yang masih marak KKN. Pameo masyarakat bahwa "keadilan dan barang bukti

dapat diperjual belikan” harus ditekan dilingkungan Polri. Polri tidak akan mungkin melaksanakan tugas agar masyarakat patuh hukum (*pre-emptif*), bila anggota Polri sendiri tidak patuh pada hukum. Demikian pula, agar staf KAPOLRI di MABES, mulai pula menata kembali sistim manajemen materiil (logistik) Polri, sistim manajemen keuangan Polri, sistim perencanaan dan penganggaran dan sistim pengawasan. Semua sistim-sistim tersebut diatas, setelah dikaji dan dibahas secara terintegrasi, seyogianya dirumuskan dalam bentuk tertulis (manuals), apakah itu Juklak, Juknis dan sebagainya. Seperti yang pernah saya tulis, MABES Polri merupakan organisasi puncak Polri (*strategic apex*) yang menangani hal-hal yang strategis dan konsepsional. Sesuai kebijaksanaan KAPOLRI, tugas pokok Polri titik berat pelaksanaannya ada pada tingkat Polres. Karena itu pelaksanaan tugas operasi ditingkat MABES dan Polda hanya dibatasi, misalnya MABES menangani kejahatan transnasional, kejahatan yang mencakupi beberapa Polda, kejahatan yang meresahkan masyarakat secara nasional. Yang penting diperkuat adalah tugas dan tanggung jawab fungsional dari Unsur-unsur pelaksanaan Utama Pusat, serta memberi back-up pada kesatuan bawahan bila diperlukan. Secara formil fungsional, keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas reserse kriminal, berada dalam tanggung jawab Bareskrim. Demikian pula BABINKAM seyogianya diperjelas agar secara fungsional bertugas dan bertanggung jawab atas Polri berseragam (*uniformed police*) minus Brimob. Pendataan dan penataan sabhara, polantas, Pol Air dan Udara bukan hal mudah. Hubungan unsur Pelaksana Utama Pusat dengan Polda adalah fungsional-diagonal dan bukan hierarchis vertikal. Hanya KAPOLRI yang memiliki garis hierarkis-vertikal dengan Polda-Polda. Dalam hubungan ini perlu kejelasan komunikasi, terutama yang tertulis dari atas kebawah ataupun dari bawah keatas.

IV PENUTUP

Demikian secara ringkas tantangan yang dihadapi Polri dalam 2003. Dalam penanganan dan pemecahan masalah Polri dapat memanfaatkan kerjasama teknik luar negeri yang sekarang cukup banyak ditawarkan pada Polri. Namun, kerjasama luar negeri perlu pula diatur sebaik mungkin, agar manfaatnya dapat seefektif dan optimal mungkin. Dalam usaha penyempurnaan sistim manajemen Polri tentu perlu perencanaan yang serasi dan ada prioritas-prioritas yang ditentukan. Misalnya dalam tahun 2003 jumlah kepangkatan sebutan dan tanda pangkat tidak mendesak untuk dirubah.